



BUPATI PULAU TALIABU

KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-BARIQ MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN PULAU TALIABU

BUPATI PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pulau Taliabu jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, maka dipandang perlu Peningkatan Status Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulau Taliabu tentang Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Bariq menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Bariq menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bobong

pada tanggal 2 April 2019

